



GUBERNUR SULAWESI TENGAH

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH

NOMOR 43 TAHUN 2022

TENTANG

**PENUGASAN PERSEROAN TERBATAS PEMBANGUNAN
SULAWESI TENGAH DALAM PELAKSANAAN HASIL
PERTAMBANGAN BATUAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk optimalisasi dan efisiensi serta memberikan nilai tambah bagi perekonomian masyarakat dalam rangka pembangunan Sulawesi Tengah, pengusaha dan pengelolaan tata niaga pertambangan batuan pada umumnya dan khususnya dalam menunjang pembangunan Ibukota Negara Nusantara perlu upaya pembaruan dan penataan yang lebih efisien dengan mengutamakan transparansi dan kolaboratif melalui satu pintu;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf b, ayat (3) huruf l dan ayat (4) huruf a Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara, Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atas pemberian izin terhadap izin usaha pertambangan penjualan komoditas batuan, serta pembinaan pemberian norma, standar, pedoman, dan kriteria pelaksanaan usaha pertambangan telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah Provinsi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penugasan Perseroan Terbatas Pembangunan Sulawesi Tengah dalam Pelaksanaan Hasil Pertambangan Batuan;

Mengingat . . .

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 65730);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6777);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6137);
5. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 91);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENUGASAN PERSEROAN TERBATAS PEMBANGUNAN SULAWESI TENGAH DALAM PELAKSANAAN HASIL PERTAMBANGAN BATUAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
2. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.

3. Asosiasi . . .

3. Asosiasi adalah Asosiasi Pengusaha Tambang Sulawesi Tengah.
4. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
5. Batuan adalah bahan tambang yang termasuk golongan mineral sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pertambangan mineral dan batubara.

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan pengendalian hasil pertambangan batuan dilaksanakan berdasarkan prinsip :
 - a. efektifitas;
 - b. keterpaduan;
 - c. adil dan sehat keadilan;
 - d. kemitraan; dan
 - e. kebersamaan.
- (2) Efektifitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan optimalisasi tata niaga hasil pertambangan Batuan yang berhasil guna sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pengintegrasian tata niaga hasil pertambangan Batuan.
- (4) Adil dan sehat keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mengandung pengertian bahwa semua pihak yang terlibat memiliki kesempatan dan perlakuan yang sama untuk mendukung keberhasilan bisnis.
- (5) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan pola bisnis yang saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.
- (6) Kebersamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan solidaritas, empat dan simpati yang mendorong peran seluruh pelaku usaha secara bersama-sama dalam kegiatannya untuk mendukung pembangunan Daerah tanpa monopoli.
- (7) Pengendalian hasil pertambangan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertambangan.

Pasal 3

- (1) Setiap pemegang IUP Batuan dalam melakukan penjualan hasil tambang Batuan berkoordinasi dengan pemerintah daerah.
- (2) Hasil penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk menunjang pembangunan Ibukota Negara Nusantara.

Pasal 4 . . .

Pasal 4

- (1) Pengendalian Penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan oleh Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.
- (2) Dalam melakukan pengendalian penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Gubernur dapat menugaskan Perseroan Terbatas Pembangunan Sulteng (Perseroda).
- (3) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhatikan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai persaingan usaha dan monopoli.
- (4) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 5

Hubungan antara BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dengan pemegang IUP Batuan dilakukan dalam bentuk kerjasama sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 18 Oktober 2022
GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

RUSDY MASTURA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 18 Oktober 2022
Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH,

ttd

RUDI DEWANTO

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2022 NOMOR : 846

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,


Dr. YOPIE, MP, SH., MH
Pembina Utama Muda
Nip. 19780525 199703 1 001

